



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2014/PA.Bky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Elly Triana binti Sandirno, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta /salon, tempat tinggal di Jalan Semangka I Perumnas Roban RT.058 RW. 006 No. 126 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor: 0015/Pdt.P/2014/PA.Bky, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah anak Pemohon dibawah ini:

Nama : Muhli Desno bin Muliadi Napis;

Hal. 1 dari 12, Pen. No. 0015/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 16 tahun (lahir 12 Desember 1997);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Tempat tinggal di : Jalan Semangka I Perumnas Roban RT.058 RW. 006
No. 126 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang
Tengah Kota Singkawang;

Dengan calon istrinya:

Nama : Yuwita Sari binti Wahyu Sumadi;
Umur : 17 tahun (10 Agustus 1996);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Eks Pelajar;
Tempat tinggal di : Dusun Sukaraja RT.007 RW. 002 Desa Dalam Kaum
Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sekarang calon isterinya telah hamil;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Swasta / Dagang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : Kk.14.10/PW.01/102/IV/2014 tanggal 25042014 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 12, Pen. No. 0015/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Muhli Desno bin Muliadi Napis) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (Yuwita Sari binti Wahyu Sumadi);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.14.10/PW.01/102/IV/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang tanggal 25 April 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu ditandai (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6172010107100005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 7 Juli 2010 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu ditandai (P.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang, Nomor 10882/DKCS/2010 tanggal 15 Juli 2010 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu ditandai (P.3);

Bahwa, anak Pemohon bernama Muhli Desno bin Muliadi Napis di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah ibu kandungnya sedangkan ayahnya berada di Sintang karena sudah bercerai sejak 9 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon lahir pada tanggal 12 Desember 1997 (16 tahun);
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon isterinya saling mencintai, dan anak Pemohon telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri dan sekarang calon isteri telah hamil satu setengah bulan;
- Bahwa, anak Pemohon telah mengenal (berpacaran) calon isterinya yang bernama Yuwita Sari binti Wahyu Sumadi selama lebih kurang 1 tahun dan diantara mereka tidak ada hal yang menghalangi secara agama untuk menikah;
- Bahwa, orang tua anak Pemohon dan calon isteri telah menyetujui pernikahan ini;
- Bahwa, anak Pemohon ikut bekerja dengan orang lain berdagang bubur dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- per bulan;
- Bahwa, anak Pemohon siap bertanggung jawab atas rumah tangganya;

Bahwa, calon istri anak Pemohon bernama Yuwita Sari binti Wahyu Sumadi di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12, Pen. No. 0015/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah calon mertuanya;
- Bahwa, calon isteri lahir pada tanggal 10 Agustus 1996 (17 tahun);
- Bahwa calon isteri dan anak Pemohon saling mengenal selama 1 tahun dan saling mencintai serta telah hamil satu setengah bulan;
- Bahwa, tidak ada larangan antara mereka untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon ikut bekerja dengan orang lain berdagang bubur dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- per bulan;
- Bahwa, calon isteri menyatakan siap bertanggung jawab atas rumah tangganya;

Bahwa, telah diambil keterangan Wahyu Sumardi bin Mas Muhammad, umur 42 tahun, sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah calon besannya dan calon isteri anak Pemohon adalah anak kandungnya;
- Bahwa, Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena ingin menikahkan anaknya yang bernama Muhli Desno bin Muliadi Napis yang masih di bawah umur;
- Bahwa, anak Pemohon berumur 16 tahun dan telah berhubungan dengan anaknya yang bernama Yuwita Sari binti Wahyu Sumadi selama lebih kurang 1 tahun dan sekarang anaknya telah hamil akibat perbuatannya dengan anak Pemohon dengan usia kandungan satu setengah bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak Pemohon dan anaknya tidak ada hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap berumah tangga dan sudah mempunyai penghasilan sendiri dan dirinya telah mempersiapkan anaknya untuk berumah tangga;
- Bahwa, ia siap ikut membina rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada larangan untuk menikah menurut agama serta berjanji akan ikut membina rumah tangga mereka nantinya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta perubahannya tentang Peradilan

Hal. 7 dari 12, Pen. No. 0015/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka permohonan Pemohon untuk penetapan dispensasi nikah adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan di dalam permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Muhli Desno bin Muliadi Napis dengan calon isterinya yang bernama Yuwita Sari binti Wahyu Sumadi namun ditolak oleh KUA Kecamatan Singkawang Tengah karena anak Pemohon masih di bawah umur, namun Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya dengan alasan bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan telah berhubungan selayaknya suami isteri dan diketahui calon isteri telah hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Muhli Desno bin Muliadi Napis masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 dan P.3 berupa asli dan fotokopi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa KUA Kecamatan Singkawang Tengah telah menolak pernikahan Muhli Desno bin Muliadi Napis dengan Yuwita Sari binti Wahyu Sumadi dengan alasan masih di bawah umur dan menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon adalah ibu kandung dari Muhli Desno bin Muliadi Napis dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Muhli Desno bin Muliadi Napis masih berusia 16 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali umur anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa orang tua kedua calon mempelai siap sedia membantu dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmat;

Hal. 9 dari 12, Pen. No. 0015/Pdt.P/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan ini tidak segera dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan lain atau dampak negatif lainnya yang akan dialami kedua calon mempelai ataupun anak yang akan dilahirkan. Meskipun penetapan ini lebih ditujukan kepada kesiapan kedua mempelai untuk menjalani rumah tangga, majelis hakim tidak dapat mengabaikan adanya pemahaman negatif di masyarakat atas anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya di samping untuk mencegah timbulnya fitnah dan menjadi aib di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan dengan calon istrinya, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an

Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama (Muhli Desno bin Muliadi Napis) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (Yuwita Sari binti Wahyu Sumadi);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1435 H. oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.H.I dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Asnul, S.H sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12, Pen. No. 0015/Pdt.P/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rezani, S.H.I
Hakim Anggota :

ttd	++ttd
1. Firman Wahyudi, S.H.I	2. Dendi Abdurrosyid, S.H.I
Panitera Pengganti,	
ttd	
Asnul, S.H	

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	65.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	156.000,-